

HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

¹Firmansyah, ²Muhammad Sulaiman

¹Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, ²Universitas Terbuka

¹firmansyah_uin@radenfatah.ac.id

²muhammad.sulaiman@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk mengkaji sejarah perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM), konsepsi HAM dalam perspektif Islam, dan konsep hukuman mati dalam perspektif Islam. Sumber data penelitian dirujuk dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan berbagai buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya. Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu yang melakukan zina *muḥṣan*, membunuh dengan sengaja, *ḥirābah*, dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam juga dikenal hukuman mati sebagai sebuah *ta'zīr* yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), hukuman mati, konsep HAM dalam perspektif Islam.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan hukum yang banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia adalah perdebatan mengenai hukuman mati. Hukuman mati yang dieksekusikan kepada para teroris seakan menjadi pertanda bahwa hukuman mati masih eksis di Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Sementara hampir 130 negara-negara di dunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati. Oleh

karenanya, pembahasan berbagai dimensi hukuman mati dari perspektif keadilan sosial dan hukum menjadi sangat penting. Begitu juga dengan pandangan agama Islam, yang notabene dianut oleh sebagian besar Warga Negara Indonesia, dimensi hukuman mati menjadi menarik untuk dikritisi lebih detail.

Problematika hukuman mati yang berkembang sekarang ini menghasilkan dua arus pemikiran hukum: *pertama*, mereka yang ingin

tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan *kedua*, mereka yang menghendaki penghapusan secara keseluruhan. Kelompok yang setuju diberlakukannya hukuman mati beralasan, jika secara sadar terpidana melakukan tindakan kriminalnya dan menunjukkan pelanggaran berat terhadap hak hidup sesamanya, maka negara tidak wajib melindungi dan menghormati hak hidup terpidana. Para pelaku kejahatan berat harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera. Sedangkan yang menolak hukuman mati beralasan bahwa hukuman yang satu ini merupakan pengingkaran terhadap HAM, yaitu berupa hak hidup. Apalagi banyak kalangan yang menganggap pidana mati dalam Islam sangat kejam dan hanya merupakan pelampiasan “balas dendam” semata.

Perdebatan sebagaimana diuraikan di atas menarik diperhatikan, terlebih terdapat asumsi keliru yang cenderung memojokkan Islam. Islam dalam konteks ini dicerminkan sebagai

agama yang kejam, tidak menghargai hak hidup manusia. Asumsi keliru yang dilontarkan sebagian orang ini kalau tidak dikritisi akan menjadi bola liar yang dapat berdampak buruk terhadap citra Agama Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah perkembangan pemikiran HAM?
2. Bagaimana konsepsi HAM dalam perspektif Islam?
3. Bagaimana konsep hukuman mati dalam perspektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran HAM.
2. Untuk menjelaskan konsepsi HAM dalam perspektif Islam.
3. Untuk menjelaskan konsep hukuman mati dalam perspektif Islam.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang disajikan secara deskriptif. Sumber data penelitian dirujuk dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan berbagai buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif.

III. PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM

Pengarang-pengarang Eropa, menurut Hussain, seperti dikutip Taniredja,¹ apabila menulis sejarah tentang konsep atau kelembagaan (institusi) apapun tentang manusia, mereka selalu menelusuri asal mulanya ke peradaban Romawi atau Yunani. Keberadaan dan perkembangan selanjutnya dari konsep atau kelembagaan ini dinafikan oleh mereka, dengan dingin, selama periode yang orang-

orang Eropa memilih untuk menyebutnya dengan “Abad Kegelapan.” Menurut mereka, konsep tentang HAM dikemukakan pertama kali oleh seorang filsuf Yunani bernama Zeno. Kemudian dari filsafat stoicism-nya, konsep ini masuk ke dalam peradaban Romawi, dan setelah terbengkalai dalam abad kegelapan konsep ini muncul bersamaan dengan kebangkitan Eropa pada abad ke-17, sebagai usaha perlindungan individual terhadap kekuasaan negara yang tak terbatas.

Pada umumnya, para pakar HAM Barat, sebagaimana diinformasikan Budiardjo dalam Taniredja,² berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* (Piagam Agung) pada tahun 1215, yakni suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John [Lackland]³ dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.

¹ Tukiran Taniredja, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 124-125.

² *Ibid.*, hlm. 125

³ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), hlm. 261.

Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John pada saat itu. Perkembangan berikutnya adalah munculnya *Bill of Rights* (Undang-undang Hak) pada tahun 1689 di Inggris, kemudian munculnya *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara) pada tahun 1789 di Perancis, dan selanjutnya munculah *Bill of Rights* (Undang-undang Hak) pada tahun 1789 di Amerika.

Berkenaan dengan sejarah perkembangan HAM versi Ilmuwan Barat di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi “pengkaburan” fakta sejarah. Apabila para pakar HAM tersebut mau berpikir dan berpandangan objektif, tentu mereka akan mengakui bahwa Islam, telah melampaui sejarah Barat dalam merumuskan dan mempraktekkan konsep tentang HAM. Dalam hal ini, konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik keseharian Nabi Muhammad Saw berupa *Sunnah*. Tonggak sejarah

peradaban Islam sebagai agama HAM adalah lahirnya Piagam Madinah. Substansi konsep HAM dalam Piagam Madinah yang telah ada sejak tahun 622, bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan Magna Charta yang baru ada pada tahun 1215.

Piagam Madinah, sebagai sebuah dokumen politik, menurut Haekal,⁴ patut dikagumi sepanjang sejarah. Muatan isi dalam Piagam Madinah berupa jaminan terhadap kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, jaminan atas keselamatan jiwa dan harta benda, serta larangan melakukan tindakan kejahatan, telah membukakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia masa itu.

Berangkat dari uraian di atas, sejarah perkembangan HAM di dunia yang kebanyakan bersumber dari pemikiran ilmuwan Eropa nampaknya perlu dikritisi. Kritik tersebut merupakan usaha konkret untuk meluruskan sejarah perkembangan HAM yang

⁴ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, (cet. 38; Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2009), hlm. 202-209.

sebenarnya demi tegaknya ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi nilai moralitas-ilmiah.

B. Konsepsi HAM dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Sebagai agama kemanusiaan, Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai makhluk yang sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari pandangan Al-Qur'an di atas, penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya.

Dalam Islam, menurut Al-Maududi dalam Ubaedillah dan Abdul Rozak,⁵ HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah Swt kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-

hak yang diberikan oleh Allah Swt tersebut bersifat permanen dan kekal.

Dalam hal itu, perlu ditegaskan bahwa pengakuan adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Maka, pengakuan bahwa HAM merupakan hak semua orang berarti mengakui adanya kewajiban asasi semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa batas HAM seseorang adalah hak asasi orang lain. Hal ini berarti, hubungan antara hak dan kewajiban adalah resiprokal yang harmonis, karena pengakuan hak pada pihak tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain.⁶ Dalam kaitan itu, untuk mengatur dan melindungi HAM tersebut, Hukum Islam menjadi satu-satunya jalan untuk merealisasikannya.

⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Edisi Ketiga, Cet. 6; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 125.

⁶ Asykuri Ibn Chamim, dkk., *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan*, (Edisi Revisi; Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 383.

Pada dasarnya Hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Maka tidak akan terwujud rahmat itu terkecuali jika Hukum Islam benar-benar dapat diterapkan demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Sanksi agama seberat apapun pada dasarnya juga demi kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya, bukan untuk segelintir kelompok manusia.

Dalam kaitan itu, ada tiga tujuan pokok diterapkannya Hukum Islam,⁷ yaitu sebagai berikut:

Pertama, tujuan primer (*al-dharury*), yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila

terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams* (disebut pula *maqasid al-syari'ah*), yaitu lima tujuan utama Hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah: a) memelihara agama; b) memelihara jiwa; c) memelihara akal; d) memelihara keturunan dan atau kehormatan, dan e) memelihara harta.

Kedua, tujuan sekunder (*al-haajiy*), yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan.

Ketiga, tujuan tersier (*al-tahsiniyyat*), yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.

⁷ Rani. S.P., "Pidana Mati dalam Pandangan Islam," <http://denden-imadudin.blogspot.co.id/2010/04/pidana-mati-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 26 Mei 2016 pukul 16.58 WIB.

Senada dengan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani, rohani, individu, dan masyarakat.

Kemaslahatan dimaksud, sebagaimana dirumuskan oleh Asy-Syathibiy (seperti dikutip Hamka Haq dalam Zainuddin Ali)⁸ dan disepakati oleh ahli Hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

C. Hukuman Mati dalam Perspektif Islam

Hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam merupakan hukuman maksimal dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu: *qishas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Dalam masalah *qishas*, ancaman hukuman mati ditunjukkan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja (pembunuhan berencana), dimana pelaku pembunuhan harus menanggung balasan hukum yang sepadan dengan perbuatannya. Adapun dalam masalah *hudud*, ancaman hukuman mati ditujukan

bagi pelaku *zina muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah), *hirabah* (perampokan), *al-baghyu* (pemberontakan), dan *riddah* (murtad dari Agama Islam). Sedangkan dalam masalah *ta'zir*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishas* dan *hudud* yang oleh penguasa (hakim) diyakini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat luas.⁹

Wahbah al-Zuhayli, sebagaimana dikutip Yahya,¹⁰ membagi hukuman dalam Islam menjadi dua bentuk, yaitu: hukuman akhirat dan hukuman dunia. Hukuman akhirat merupakan kehendak Allah Swt. Hukuman akhirat merupakan hukuman yang benar (*haq*) dan adil (*'adl*), dan ia dapat berbentuk azab atau ampunan dari-Nya. Adapun hukuman dunia menurutnya ada dua macam pula, yaitu: *hudud* dan *ta'zir*.

⁹ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 4.

¹⁰ Ali Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqasid al-Shari'ah* dan keadilan" dalam *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Vol. 23, Nomor 1, April 2013), hlm. 88.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.

Hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh syara' dengan *naş-naş* yang jelas. Hukuman *had* menurut Hanafiyah ada lima macam yaitu, *had zina*, *had qadhaf*, *had sariqah*, *had syurb al-khamr*, dan *had mabuk*. Sedangkan menurut jumhur ulama selain Hanafiyah ada tujuh macam yaitu: *had zina*, *had qadhaf*, *had sariqah*, *had shurb al-khamr*, *had hirabah*, *had qishas*, dan *had riddah*. Adapun *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara', tetapi bentuk dan ketentuannya diserahkan kepada *waliy al-'amr* (negara) dengan memperhatikan perbedaan waktu dan tempat.¹¹

Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana *hudud*. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku *hudud*, yakni:

pertama, pezina *muḥşan*; Pelaku zina yang sudah kawin (*muḥşan*) sanksinya adalah dirajam, yakni dilempari batu sampai mati. Hukuman rajam ini disepakati semua ulama, yakni dengan banyaknya hadis yang mengisyaratkan itu. Namun yang membedakannya adalah apakah sebelum dirajam pezina muḥson tersebut didera atau tidak. Menurut jumhur ulama, orang yang harus dihukum rajam itu tidak didera. Sedang menurut al-Ḥasan al-Başrī, Ishāq, Aḥmad dan Dāwūd, — sebagaimana dikutip Ibn Rusd— bahwa seseorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan wanita lain maka sanksi hukumnya adalah dijilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu).²⁵ Hukuman tersebut dikenakan pada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya?

¹¹ *Ibid.*, hlm. 88-89. Dalam kaitan itu, menurut Abdul Qadir Audah, dalam bukunya *Tasyri'ul Jina'i*, *ta'zir* adalah hukuman atas tindak kejahatan yang oleh syari'ah (baca Al-Qur'an dan Sunnah) tidak ditetapkan secara definitif. Lihat: Mu'ammal Hamidy, "Hukuman untuk Koruptor" dalam *Suara Muhammadiyah*, (Edisi No. 06, 16-31 Maret 2013), hlm. 21.

Hukuman rajam ini jika diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.¹² Hukuman bagi pelaku zina seperti terdapat dalam Surat An-Nur: 2.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pezina *ghayr muḥṣan*, dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan

demikian, hukuman pengasingan termasuk hukuman *ḥad*, dan bukan hukuman *ta'zīr*. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Ubādah ibn Ṣāmit, bahwa: “*Jejaka dengan gadis hukumannya dera (cambuk) seratus kali dan pengasingan selama satu tahun*”. Disamping hadis tersebut, jumhur ulama juga beralasan dengan tindakan sahabat seperti Sayidina Umar dan Ali, yang melaksanakan hukuman dera dan pengasingan, sementara sahabat-sahabat yang lain tidak mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut *ijma'*.¹³

Kedua, pembunuhan sengaja; pelaku pembunuhan berencana (disengaja), atau membunuh orang Islam tanpa hak harus di-*qiṣhāṣ* (dibunuh juga) sebagaimana teks Al-Qur'an Surat An-Nisā': 93. Namun, jika ahli waris (yang terbunuh) memaafkannya, maka pelaku tidak di-*qiṣhāṣ* (tidak dihukum bunuh) tetapi harus membayar *diyat* (denda) yang besar, yaitu seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 90.

juga. Dalam konteks ini, menurut Zainuddin Ali,¹⁴ ketentuan hukum *qishās*, mempunyai relevansi yang kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga menimbulkan efek jera dan pendidikan bagi pelaku kriminal. Selain itu, dapat dipetik hikmah dari sanksi pidana pembunuhan ini adalah pihak keluarga korban diberikan hak otonomi untuk memilih hukuman yang akan diberikan kepada pelakunya. Hal ini memiliki relevansi yang kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga korban. Betapa penderitaan pihak keluarga lantaran kehilangan anggota keluarga, terlebih karena dibunuh oleh seseorang.

Ketiga, perampokan (*hirābah*); yaitu perampokan atau pengacau keamanan. Mengenai *hirābah* ulama berbeda dalam mendefinisikannya namun pada intinya sama. Ulama fikih, sebagaimana dijelaskan Wahbah, berbeda pendapat dalam mendefinisikan *hirābah*. Menurut Hanafi *hirābah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan

kekerasan dengan cara menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang tersebut. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, definisi *hirābah* adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan). Menurut Imam Malik, *hirābah* adalah mengambil harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak. Golongan Zāhīriyyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan menyebut pelaku perampokan sebagai berikut: “Perampok/*muḥārib* adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan kerusakan di muka bumi” Adapun Imam Ahmad dan Syi'ah Zaydiyyah memberikan definisi yang sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Hanafiyah, sebagaimana telah disebutkan. Hukuman bagi pelaku *jarīmah hirābah* adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 35.

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mā'idah: 33.¹⁵

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Keempat, *pelaku* murtad. *Riddah* dalam arti bahasa adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam Kamus *al-Munawwir* dijelaskan, *riddah* berasal dari kata: *radda*, *ruddan* yang berarti *dafa'a*, atau *šarafa* yang artinya menolak dan memalingkannya. Adapun makna *riddah* menurut syara' adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Landasan hukuman mati untuk

orang murtad adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas Ra. bahwa Nabi Saw bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia.” Dalam hadis yang diriwayatkan dari 'A'isyah ra. bahwa Nabi bersabda: “Tidak halal darah seorang Muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia *muḥṣan*, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam”.¹⁶

Dua hadits di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk selain empat hal di atas, ada pula jenis *ta'zīr* yang dikenai hukuman mati, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya. Namun karena hukuman mati sebagai hukuman *ta'zīr* ini merupakan pengecualian, maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman *ta'zīr* yang lain. Dalam hal ini penguasa (*ulil amri*) harus

¹⁵ Ali Yahya, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

¹⁶ *Ibid.*

menentukan jenis-jenis *jarīmah* yang dapat dijatuhkan hukuman mati.¹⁷

Dalam hal yang terkait dengan ketentuan eksekusi hukuman mati dalam Hukum Pidana Islam sangat beragam tergantung si pelaku yang akan dieksekusi. Tindak pidana zina *muḥṣan*, para ulama sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina *muḥṣan* adalah wajib dirajam sampai mati. Caranya, orang yang berzina tersebut diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu.¹⁸

Adapun untuk tindak pidana pembunuhan berencana (sengaja), para *fuqahā'* sepakat, bahwa wali korban bisa melaksanakan hukuman pembunuhan terhadap pelaku, namun dengan syarat harus dengan pengawasan penguasa, sebab dalam pelaksanaan memerlukan ketelitian dan jangan sampai berlebihan. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai cara atau teknis pelaksanaannya, namun menurut Hanabilah dan pendapat

yang sah dari kelompok Hanabilah bahwa, *qiṣās* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya atau bagaimanapun cara atau bentuk perbuatannya. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang melakukan pembunuhan harus di-*qiṣās* atau dibunuh dengan alat yang sama dengan yang digunakan untuk membunuh korban dan cara yang digunakannya.¹⁹

Tindak pidana *hirābah*, ada dua hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku, yaitu: *pertama*, hukuman mati biasa; Hukuman ini dijatuhkan kepada perampok (pengganggu keamanan) yang melakukan pembunuhan. Hukum ini merupakan hukum *ḥad* dan bukan merupakan hukum *qiṣās*, oleh karena itu hukuman ini tidak boleh dimaafkan. *Kedua*, hukuman mati disalib. Hukuman ini dijatuhkan apabila perampok melakukan pembunuhan dan merampas harta benda. Jadi, hukuman tersebut dijatuhkan atas pembunuhan dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91-92.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁹ Ali Yahya, *Loc. Cit.*

pencurian bersama-sama, dan pembunuhan tersebut merupakan jalan untuk memudahkan pencurian harta.²⁰

Adapun ketentuan untuk tindak pidana *riddah* (murtad) tidak dijelaskan, namun cara pelaksanaan pidana mati dalam Islam ada dua pendapat: *pertama*, pendapat Abu Hanifah bahwa pidana mati dilaksanakan dengan jalan memenggal leher dengan pedang, atau senjata semacamnya. *Kedua*, pendapat Syafi'i dan Maliki bahwa pidana mati dilaksanakan dengan berbagai cara, tapi harus mempunyai pembatasan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan umum penerapan hukuman mati dalam Hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan (merealisasikan kemaslahatan umat) dan untuk menegakkan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai

tujuan pembedaan, antara lain, teori *absolut* (teori pembalasan), teori *relatif* (teori prevensi) dan teori *gabungan*. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif dan objektif. Corak subjektif, pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat yang tercela, sedangkan corak objektif, pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.²²

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sedangkan teori gabungan mendasarkan pada jalan pikiran bahwa hukuman atas tindak pidana

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92-93.

²¹ *Ibid.*, hlm. 93.

²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 44-45.

hendaknya didasarkan kepada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.²³

Bagi para pakar hukum Indonesia, hukuman mati memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan HAM, karena pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah undang-undang, sehingga masuk kategori alasan penghapus pidana pembeda (*wetterlijk voorshrift*).²⁴ Dengan demikian sebenarnya membunuh, merajam, melukai bahkan menahan dalam kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi hukum.

Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep *ḥifẓ al-*

nafs sebagaimana dikenal dalam *uṣūl al-fiqh*, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Dalam literatur-literatur Arab Islam, istilah HAM sebagaimana pengertian kontemporer belum dikenal, bahkan tidak termasuk “sesuatu yang dipikirkan” oleh peradaban Arab maupun peradaban-peradaban lainnya. Istilah *al-ḥuqūq al-insān al-asāsī* yang dikenal dalam fikih modern, belum dikenal pada generasi awal. Istilah ini muncul belakangan setelah terjadi kontak Islam dengan Barat pada awal abad ke-20. Kendati demikian, materi dan substansi HAM telah menjadi bahasan *fuqahā'*, dengan konsep dan istilah tersendiri sesuai dengan khazanah intelektual yang dimilikinya.²⁵

Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan *fuqahā'* tentang *al-ḍarūriyyat al-khamsah* atau biasa dikenal dengan *maqāṣid al-shar'ī*. Berdasarkan analisis *fuqahā'*, bahwa tujuan syariat adalah memelihara

²³ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁴ Ali Yahya., *Op. Cit.*, hlm. 94.

²⁵ *Ibid.*

kebebasan beragama (*hifz al-dīn*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-amwāl*). Pemaknaan *al-darūriyyat al-khamsah* ini dalam perspektif HAM dimaknai sebagai berikut: 1) *Hifz al-dīn*, berarti hak untuk beragama dalam berkepercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu berarti pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya; 2) *Hifz al-‘aql* berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal pemikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas berbagai hasil karya dan kreativitas intelektual lainnya; 3) *Hifz al-nafs*, adalah hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa, ini berarti bahwa setiap orang berhak

untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan; 4) *Hifz al-nasl wa ‘l-‘ird*, berarti hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan (reproduksi), hak bertempat tinggal yang layak, serta hak memperoleh perlindungan kehormatan; 5) *Hifz al-māl*, adalah hak untuk memperoleh usaha dan upaya yang layak, memperoleh jaminan perlindungan atas hak miliknya dan kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.²⁶

Dalam menerapkan hukuman mati juga melalui proses hukum acara yang teliti. ‘Audah, seperti dikutip Ali Yahya,²⁷ mensyaratkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam memutuskan hukuman: *pertama, rukn al-shar’ī* (legalitas), *kedua, rukn al-maddī* (perbuatan pidana), dan *ketiga, rukn al-adabī* (kondisi pelaku).⁴⁶ Dengan demikian apabila hukum acara hukuman mati memenuhi tiga kriteria yang disaratkan dalam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 94-95.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

Hukum Pidana Islam di atas, maka pelaku kejahatan demi hukum harus dikenai hukuman mati.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan. Hidup ini merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka negara atas nama hukum melindungi warganya dari peristiwa-peristiwa hukum yang merugikan masyarakatnya.

Hukuman mati dalam Islam dapat dilakukan terhadap empat perbuatan, yaitu kepada pelaku zina *muḥṣan*, membunuh dengan sengaja, *ḥirābah*, dan murtad (keluar dari Islam). Dalam hukum Islam juga dikenal hukuman mati sebagai sebuah *ta'zīr*, yaitu apabila hukuman mati tersebut dikehendaki oleh umum, misalnya untuk spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya bagi kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chamim, A.I., dkk. (2003). *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation.
- Firmansyah, F. (2021). Analisis Paham Al-Ittihad dan Al-Hulul dalam Tradisi Tasawuf Islam. *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(2), 206-222.
- Firmansyah, F. (2022). Perceptions and Expectations of Students From Pre-Prosperous Families on Islamic Education At Pesantren. *EL-TARBAWI*, 15(2), 177-198.
- Haekal, M.H. (2009). *Sejarah Hidup Muhammad, cet. 38*, diterjemahkan oleh Ali Audah. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa
- Hamidy, M. "Hukuman untuk Koruptor" dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi No. 06, 16-31 Maret 2013.
- Islam, D. Pola Sosialisasi Peserta Didik dalam Proses Pendidikan (Perspektif Sosiologi Pendidikan Umum.
- Rani. S.P. "Pidana Mati dalam Pandangan Islam," <http://denden-imadudin.blogspot.co.id/2010/04/pidana-mati-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 26 Mei 2021 pukul 16.58 WIB.

- Salam, A.J. (2010). *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Taniredja, T, dkk. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Bandung: Alfabeta.
- Trianto & Tutik, T.T. (2007). *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ubaedillah, A. & Rozak, A. (2010). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga, Cet. 6*. Jakarta: Kencana.
- Yahya, I. (2013). Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsid Al-Sharī'ah dan Keadilan. *Al-Ahkam*, 23(1), 81-98.